

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN – MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 185 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 185 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023; BA KPU Pulang Pisau No. 247/PP.04.1-BA/6211/2023.

- Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri alasan yang dapat diterima anggota panitia pemilihan kecamatan kahayan hilir kabupaten pulang pisau untuk pemilihan umum tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Desember 2023.